



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
BALAI TAMAN NASIONAL ALAS PURWO**

KEPUTUSAN KEPALA BALAI TAMAN NASIONAL ALAS PURWO

NOMOR : SK.30/T.38/TU-3/KUM.1.11/05/2019

TENTANG

**AGEN PERUBAHAN
LINGKUP BALAI TAMAN NASIONAL ALAS PURWO**

KEPALA BALAI TAMAN NASIONAL ALAS PURWO

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tujuan organisasi dengan kinerja yang lebih baik sesuai dengan grand design Reformasi Birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah, perlu dilakukan perubahan terhadap mind set dan culture set di lingkungan Satker Balai Taman Nasional Alas Purwo;
- b. bahwa agen perubahan merupakan salah satu indikator untuk menilai keberhasilan proses pembangunan zona integritas serta mewujudkan aparatur Pemerintah yang bersih di lingkup Satker Balai Taman Nasional Alas Purwo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk memberikan contoh ketauladanan kepada para pegawai di Lingkungan Satker Balai Taman Nasional Alas Purwo dalam sebuah proses perubahan, perlu menetapkan Agen Perubahan Lingkup Balai Taman Nasional Alas Purwo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.18/MenLHK-II2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 405);

8. Instruksi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor Insp.1/Menlhk-Setjen/2015 tentang Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih (WBBM) Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Agen Perubahan Lingkup Satker Balai Taman Nasional Alas Purwo
- KESATU : Agen Perubahan Lingkup Satker Balai Taman Nasional Alas Purwo sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Agen Perubahan Lingkup Satker Balai Taman Nasional Alas Purwo sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU mempunyai peran dan tugas sebagai berikut:
1. Sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerjanya masing-masing tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju unit kerja yang lebih baik.
 2. Sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan unit kerja menuju unit kerja yang lebih baik.
 3. Sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan unit kerja yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan unit kerja menuju unit kerja yang lebih baik.
 4. Sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antar pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar unit kerja terkait dengan proses perubahan unit kerja menuju unit kerja yang lebih baik.
 5. Sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan unit kerjanya dengan para pengambil keputusan; dan
 6. Sebagai teladan (role model), yang bertugas sebagai individu yang dapat dijadikan contoh dalam berprestasi, bertingkah laku, berpikir dalam pola yang lebih maju.
- KETIGA : Masa kerja Agen Perubahan lingkup Satker Balai Taman Nasional Alas Purwo adalah 2 (dua) tahun;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan/

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 9 Mei 2019

Kepala Balai,



Musradi, S.Hut, MP

IP. 19680701 199903 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
2. Sekditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
3. Yang Bersangkutan

Lampiran I. Keputusan Kepala Balai Taman Nasional Alas Purwo
Nomor : SK. 30/T.38/TU-3/KUM.1.11/05/2019
Tanggal : 9 Mei 2019

NAMA-NAMA AGEN PERUBAHAN
LINGKUP BALAI TAMAN NASIONAL ALAS PURWO

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja
1	Sri Mekar Dyah Wijayanti, S.Hut, M.Sc	Pengendali Ekosistem Hutan Muda	Balai TN Alas Purwo
2	Joko Utami, S.Hut	Analisis Data	Balai TN Alas Purwo
3	Awang Gitayana, S.Hut	Pengendali Ekosistem Hutan Muda	Balai TN Alas Purwo
4	Gendut Hariyanto	Polisi Kehutanan Pelaksana Lanjutan	Balai TN Alas Purwo
5	Bambang Suharnoko, SH	Penata Adminstrasi Keuangan	Balai TN Alas Purwo
6	Akhmad Hariono	Polisi Kehutanan Penyelia	Balai TN Alas Purwo

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 9 Mei 2019


Kepala Balai,



Wijayanti, S.Hut, MP

NIP. 19680701 199903 1 002

MEKANISME PENUNJUKAN AGEN PERUBAHAN



Ditetapkan di Banyuwangi
 Pada tanggal 9 Mei 2019

Kepala Balai,



Nur Yetti, S.Hut, MP

NTP. 290630701 199903 1 002